



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Kampus Bumi Mutiara Jl. Dewi Sartika No. 67 Luwuk Telp (0461) 324027 Fax (0461) 324027
Kode Pos. 94715 web. www.untika.ac.id email. Untika.luwuk67@gmail.com
Luwuk-Sulawesi Tengah

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK NOMOR : 20.a/T.01/HK.00.01/2024

TENTANG DESA BINAAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek Pengabdian kepada Masyarakat, serta meningkatkan peran Universitas Tompotika Luwuk dalam rangka mensejahterakan Masyarakat, perlu dilakukan penetapan Kelurahan/Desa Binaan sebagai pusat pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor universitas Tompotika Luwuk tentang Desa Binaan Universitas Tompotika Luwuk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa Bumiharjo dan Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 19/T.03.5/TU.00.05/2024 dan Nomor: 172/BHJ/2024 tentang Kerjasama dalam Pembentukan, Pengembangan, dan Pengelolaan Kampung Inggris Digital Desa Bumiharjo.

2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa Bumi Harapan dan Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 05/T.03.5/TU.00.05/2024 dan Nomor: 471/-----/DS-BH/111/2024 tentang pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK TENTANG DESA BINAAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK;
- KESATU : Desa Binaan Universitas Tompotika Luwuk adalah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan/atau Tridharma Perguruan Tinggi dapat diarahkan untuk memajukan Pembangunan desa binaan tersebut.
- KETIGA : Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana pada diktum kedua dapat dibiayai dari sumber dana Universitas Tompotika Luwuk atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Jangka waktu pengembangan Desa Binaan Universitas Tompotika Luwuk adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 07 Maret 2024
REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUPTR 6960753654130082

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
2. Ketua Badan Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk;
3. Wakil-Wakil Rektor;
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk
Nomor : 20.a/T.01/HK.00.01/2024
Tanggal : 07 Maret 2024
Tentang : Desa Binaan Universitas Tompotika Luwuk

DAFTAR DESA BINAAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

No	Kecamatan	Desa
1.	Moilong	Bumiharjo
2.	Toili Barat	Bumi Harapan

Ditetapkan di Luwuk
Pada Tanggal 07 Maret 2024

REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUPTK. 6960753654130082